

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim atau manusia yang beragama Islam. Zakat sendiri tercantum dalam Al Quran dan Hadist sebagai salah perintah wajib selain dari solat. Zakat merupakan salah satu pokok ajaran dalam Rukun Islam yang menjadikannya sebagai ibadah wajib dalam menjalani kehidupan sebagai muslim. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan dan memberkahi harta para pembayar zakat (muzakki) dan menolong sesama dengan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana zakat tersebut (mustahik). Mustahik yang berhak menurut Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 terdiri dari 8 golongan atau asnaf.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Arti : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

8 Asnaf tersebut adalah (Baznas.co.id):

1. Fakir : Orang yang tidak memiliki apa-apa
2. Miskin : Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya
3. Amil : Para pengumpul Zakat
4. Muallaf : Orang-orang yang dibujuk hatinya dan diharapkan keislamannya atau diharapkan bertambah kekuatan imannya sehingga bermanfaat bagi Islam
5. Riqab : Untuk memerdekakan hamba sahaya
6. Gharimin : Orang yang terlilit hutang untung melunasi hutangnya
7. Fisabilillah : Orang yang berperang di jalan Allah
8. Ibnu Sabil : Orang-orang yang berpergian yang kehabisan bekal (musafir)

Zakat sendiri dapat ditunaikan dengan cara memberikannya secara langsung kepada yang berhak menerimanya atau melalui pengelola dana zakat. Indonesia sendiri sudah memiliki pengelola dana zakat yang diberi kewenangan untuk mengelola dana zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas yang dimaksud adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan berletak atau berkedudukan di ibu kota negara menurut pasal no.5 Undang-Undang No.23 Tahun 2011.

Indonesia sebagai negara berkembang juga dapat memanfaatkan dana zakat untuk pembangunan ekonomi. Pendayagunaan dana zakat dapat digunakan untuk membangun dan atau membantu usaha-usaha produktif dengan beberapa syarat. Pendayagunaan dana zakat untuk membangun dan atau

membantu usaha-usaha produktif harus memenuhi beberapa syarat menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 :

- a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
- b. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai ketentuan dengan syariat islam
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik dan
- d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pertumbuhan perzakatan nasional sepanjang 2017 mengalami trend positif. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag M. Fuad Nasar mengatakan bahwa akumulasi rata-rata pengumpulan zakat naik sebesar 20 persen dari tahun 2016. Pengumpulan zakat nasional tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp 6 triliun yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sedangkan tahun 2016 mencapai Rp 5,12 triliun, penjelasan terkait catatan akhir tahun dan outlook zakat Indonesia 2018. Dalam data Baznas, mengatakan bahwa potensi zakat kekayaan dan penghasilan individu di Indonesia sebenarnya mencapai Rp 138 triliun per tahun. Jika terealisasi penghimpunannya sesuai yang ditargetkan 10 persen pada tahun 2018 dari potensi tersebut, maka tiga tahun ke depan diproyeksikan penerimaan zakat nasional akan mencapai target Rp 13,8 triliun per tahun.

Masalah penyaluran zakat masih banyak menimbulkan perdebatan dan permasalahan seperti masalah metode penyalurannya. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah lembaga tertinggi dalam pengurusan zakat secara menyeluruh di Indonesia. Menurut (Qardhawi, 2007 dalam Salmawati dan Meutia Fitri 2018)

masalah yang berhubungan dengan zakat bukanlah suatu tugas yang hanya seseorang dapat menyelesaikannya, tetapi hal ini juga merupakan tugas suatu Negara, sehingga zakat harus mempunyai pengurus yang dapat mengurus zakat dengan baik dan benar yang diangkat oleh Negara karena pengelolaan zakat yang baik di harapkan mampu menjadi sumber-sumber dan potensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat profesi baru dikembangkan di Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2003 . Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami zakat profesi tersebut, sehingga masyarakat lebih banyak membayar zakat mâl sekali setahun sesuai nisab. Sehingga realiasi zakat tidak sebesar potensi zakat, terutama masyarakat Muslim yang bekerja di bidang jasa, bukan di bidang pertanian. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi intensi muzakkî dalam membayar zakat, khususnya zakat profesi.

Pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga belum optimal apabila dilihat dari potensi zakat yang ada. Hal ini disebabkan karena muzakki masih kurangnya kesadaran dan keinginan untuk membayar zakat. Beberapa hal yang menyebabkannya yaitu, antara lain harta dianggap sebagi jerih payah sendiri untuk mendapatkannya. Padahal setiap orang yang memperoleh harta masih terdapat sebagian hak orang lain. Oleh karena itu setiap pendapatan yang diperoleh oleh *muzakki* wajib mengeluarkan zakatnya apabila mencapai nisabnya.

Zakat profesi adalah profesi atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara

bersama-sama, yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da"i atau muballigh, dan lain sebagainya menurut (Qardhawi 1969, dalam Muhammad Zen 2014). Zakat profesi atau zakat penghasilan belum banyak dikenal oleh masyarakat karena belum banyak ilmu yang mengulas mengenai zakat profesi. Para ahli fikih kontemporer sepakat bahwa zakat profesi merupakan zakat yang wajib mengingat hasil dari profesi adalah harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat tersebut harus dikeluarkan dengan memenuhi syarat bahwa hasil dari profesinya atau pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga dan masih memiliki kelebihan. Apabila hasil dari profesinya hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga atau lebih sedikit, individu tersebut belum terbebani kewajiban zakat.

Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui Baznas. Hal ini dikarenakan fenomena yang terjadi adalah masih kurangnya optimalisasi pengumpulan dana zakat yang disebabkan oleh minimnya minat muzakki dalam membayar zakat. Oleh karena itu, banyak muzakki yang menyalurkan zakat profesinya langsung kepada mustahiq sehingga menimbulkan ketidakadilan di antara mustahiq (Sanep & Hairunnizam, 2004 dalam fery 2018).

Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan zakat melalui *Theory of Planned Behavior*. Beberapa peneliti menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku *zakat compliance*. Kepatuhan zakat mengacu pada pembayaran zakat sesuai dengan fatwa (keputusan berdasarkan hukum Islam yang dikeluarkan oleh otoritas agama)

dan peraturan yang dikeluarkan di bawah otoritas zakat dan mencakup satu variable tambahan yang dirasakan sebagai control perilaku (Ajzen, 1985 dalam jama Mohamed Sareye Farah, Yusuf Haji Othman, Mojahid dan Mohamed Omar). Beberapa peneliti di negara-negara Islam, seperti Malaysia, Indonesia dan Arab Saudi, telah menyelidiki kepatuhan Zakat. Sebagian besar penelitian di Malaysia telah menggunakan teori reasoned action (TRA) atau teori perilaku terencana (TPB) (Yusuf Haji Othman, Ibadurahman Alwi, Mohd Sholeh Sheh Yusuff, Mohd Shahid Azim Mohd Saufi, Jama Mohamed Sareye Farah, dan Mojahid Mohamed Omar). Yang lain telah mendasarkan literature yang terbatas tentang perilaku kepatuhan zakat. Singkatnya studi oleh Hite 1988, Niemirowski, Baldwin & Wearing 2003, Ghosh & Crain 1995, Kasipillai & Hijattullah 2006, Marti Wanjohi & Magutu 2010, Loo, Mckerchar & Hansford 2010, Randlane 2012 dan Trivedi Shehata & Mestelman 2005 dalam Yusuf Haji Othman, Ibadurrahman Alwi, Mohd Sholeh Sheh Yusuff dan Mohd Shahid Azim Mohd Saufi 2017 menemukan temuan serupa bahwa sikap mempengaruhi kepatuhan.

Bidin et al (2009) telah menggunakan TRA untuk memprediksi niat kepatuhan pada pendapatan kerja Zakat. Dalam studi yang berbeda, Bidin dan Idris (2009) dan Sapingi et al (2011) menggunakan TPB untuk menyelidiki kepatuhan Zakat pada pendapatan kerja. Baru-baru ini, Rahim dan Kaswadi (2014) meneliti peran kepatuhan Zakat di antara staf Muslim dari Universitas Malaysia setempat yang berlokasi di negara bagian Sarawak. Baru-baru ini, Azman dan Bidin (2015) menyelidiki perilaku kepatuhan Zakat pada tabungan di antara staf universitas lokal lain yang berlokasi di Semenanjung Utara Malaysia.

Dalam konteks Indonesia, Huda et al (2012) juga menerapkan teori TPB untuk menguji perilaku kepatuhan Zakat di antara para pembayar zakat individu. Studi lain oleh Heikal dan Khaddafi (2014) menyelidiki niat pedagang lokal untuk membayar zakat komersial dengan menggunakan teori yang sama juga. Di Arab Saudi, Al-Osaimi (2011) melakukan penelitian untuk memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan Zakat pada tanah yang dimaksudkan untuk dijual di Mekah dengan menggunakan teori TPB. Sebuah studi baru-baru ini oleh Al Hamdan (2012) menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Zakat antara pemilik reksa dana di Arab Saudi dengan menggunakan teori TRA.

Oleh karena itu, tinjauan literatur menunjukkan bahwa studi tentang Zakat sebagian besar menggunakan teori yang digunakan dalam studi perpajakan, karena konsep Zakat adalah semacam perpajakan dalam Islam. Dari diskusi di atas, itu adalah bukti bahwa sebagian besar studi sebelumnya dilakukan di Malaysia. Namun, perhatian kurang diberikan kepada negara-negara lain seperti Indonesia dan Arab Saudi. Juga, sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada kepatuhan Zakat pada tabungan dan pendapatan kerja berdasarkan teori TPB atau TRA. Oleh karena itu, makalah ini fokus pada kepatuhan zakat bisnis oleh organisasi bisnis di Yaman.

Teori Perilaku yang Direncanakan: Teori perilaku terencana dikembangkan untuk memperpanjang TRA. Ajzen dan Fishbein (1991) menyebut perilaku kehendak sebagai dapat ditafsirkan oleh sikap orang terhadap perilaku tertentu dan norma subyektif. Sikap terhadap perilaku dapat ditentukan oleh keyakinan seseorang bahwa perilaku tersebut mengarah pada hasil tertentu dan penilaian

hasil individu, apakah menguntungkan atau tidak menguntungkan. Sebagaimana disoroti dalam TRA, poin utama TPB adalah niat. Niat bertindak sebagai dinamika motivasi dalam memengaruhi perilaku orang. Ini menunjukkan bagaimana orang bersedia melakukan sesuatu dan seberapa banyak upaya yang dapat mereka lakukan dalam menerapkan perilaku. Karenanya, sikap dan norma subyektif dalam TRA memengaruhi niat individu untuk melakukan perilaku tersebut. Namun demikian, (Ajzen, 1991 dalam Yusuf Haji-Ohman, Mohd Sholeh Sheh Yusuff dan Mohd Farid Abd Latib) menegaskan bahwa teori ini dapat diterapkan jika perilaku berada di bawah kendali kehendak dan peluang dan sumber daya yang diperlukan tersedia seperti uang, waktu, keterampilan dan pendidikan. Oleh karena itu, komponen kontrol perilaku yang dirasakan di TPB menyertai teori asli. Dengan demikian, berdasarkan teori TPB, ada tiga variabel independen, yaitu, sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan.

Teori TPB sedang diterapkan untuk mengharapakan dan mengklarifikasi berbagai perilaku dalam hal serangkaian konstruksi yang sempit seperti (sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan). TPB berpendapat bahwa hanya sikap khusus terhadap perilaku yang dipertanyakan yang dapat diperkirakan untuk memprediksi niat seseorang. Mengetahui keyakinan orang tersebut dapat menjadi faktor penting untuk mengetahui sikap orang tersebut. Selain itu kontrol perilaku yang dirasakan memiliki efek vital pada niat. Menurut Ajzen, kontrol perilaku yang dirasakan didefinisikan sebagai persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk mengeksekusi perilaku tertentu berdasarkan prediksi ini yang mengarah pada niat. Aturan praktisnya adalah bahwa semakin

menguntungkan sikap dan norma subyektif, semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan dan semakin kuat niat individu untuk melaksanakan perilaku tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil terkait pengaruh religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku , Niat dan kepatuhan muzakki membayar zakat Eka Satria (2016), Muhammad Yunus (2016), Fery Setiawan (2017), Salmawati dan Meutia Fitri (2018), menurut Khamis et al (2014) faktor religiusitas berpengaruh terhadap Niat membayar zakat profesi. Sedangkan menurut Hanwar Ahmad Sidiq (2015), Dodik Siswanto (2016), Hanwar Ahmad Sidiq (2015) , Nur Farhana (2016) mengemukakan bahwa faktor religiusitas tidak berpengaruh terhadap Niat membayar zakat profesi.

Melihat pentingnya membayar zakat dan paparan di atas adanya dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, keterkaitan antar masing-masing variabel, peneliti merasa tertarik untuk meneliti pengaruh pendidikan, religiusitas, kepercayaan dan pendapatan, kepada Baznas terhadap minat membayar zakat Profesi Dosen di Unissula Semarang. Maka dari itu, penelitian tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku dan Niat membayar zakat sebagai Variabel Intervening terhadap Kepatuhan membayar zakat Profesi (Studi Kasus Dosen di Unissula Semarang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Pada latar belakang masalah ini dijelaskan bahwa kondisi yang terjadi pada Pengaruh muzakki membayar zakat terhadap minat dan kepatuhan membayar zakat profesi Dosen di Unissula. Sehingga penelitian ini muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap niat membayar zakat profesi ?
2. Bagaimana pengaruh Norma Subjektif terhadap niat membayar zakat profesi ?
3. Bagaimana pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap niat membayar zakat profesi ?
4. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi ?
5. Bagaimana pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi ?
6. Bagaimana pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi ?
7. Bagaimana pengaruh niat membayar zakat terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini untuk :

1. Menganalisis pengaruh Religiusitas terhadap niat membayar zakat profesi Dosen di Unissula Semarang.
2. Menganalisis pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat membayar zakat profesi Dosen di Unissula Semarang.
3. Menganalisis pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap niat membayar zakat profesi Dosen di Unissula Semarang.
4. Menganalisis pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi Dosen di Unissula Semarang.
5. Menganalisis pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi Dosen di Unissula Semarang.
6. Menganalisis pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi Dosen di Unissula Semarang.
7. Menganalisis pengaruh Niat membayar zakat terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi Dosen di Unissula Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada beberapa manfaat dari penelitian ini :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam upaya memajukan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional.
2. Menambah referensi empiris untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya, sehingga perkembangan Zakat yang sangat pesat di Indonesia dapat diimbangi dengan konsep yang matang berdasarkan berbagai kajian ilmiah.
3. Menyediakan informasi tentang penyaluran Zakat secara keseluruhan yang diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat (donatur), sehingga mereka lebih confident dalam menyalurkan donasinya melalui Badan Amil Zakat Nasional dari pada menyalurkannya secara langsung.
4. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang minat membayar zakat pada pengelolaam zakat. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional dapat memaksimalkan strategi *brandingnya* dalam *fundristing* dan masyarakat memilih Badan Amil Zakat tersebut dalam menitipkan zakatnya.